

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jasa perbankan di Indonesia telah tumbuh cukup pesat, sekaligus sebagai tanda bahwa bank syari'ah bisa diterima di tengah kondisi kemajemukan bangsa. Setidaknya, jasa perbankan yang berbasis syari'ah tersebut menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat yang menginginkan adanya institusi keuangan lain di luar bank konvensional. Bank harus senantiasa menjaga profitabilitasnya untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasio-rasio dalam kinerja keuangan. Dengan begitu, profitabilitas bank tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin meningkat. Tidak hanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder pun menuntut untuk dipenuhi. Bukan hanya kebutuhan jangka pendek saja yang menjadi tuntutan, tapi kebutuhan jangka panjang pun harus sudah dipikirkan target pencapaiannya sejak saat ini. Pemenuhan kebutuhan jangka panjang menjadi cita-cita dan target setiap individu agar mencapai titik kesejahteraan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, elemen finansial tentu menjadi elemen yang sangat sulit untuk dipisahkan.

Kebutuhan-kebutuhan hidup tentu akan terpenuhi atas usaha untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut biasa disebut dengan upah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud upah adalah uang dan

sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam hal penerimaan upah, kapasitas upah yang diterima setiap orang berbeda-beda. Namun, ada standar upah minimum yang layak diterima oleh pekerja dan diatur oleh Gubernur untuk setiap daerah. Standar upah minimum tersebut biasa disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Jumlah upah untuk pegawai disesuaikan dengan keputusan gubernur, mengenai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Kompas, 2014) mengatakan bahwa UMK Jawa Barat pada tahun 2018 berkisar Rp 1,5 juta hingga Rp 3,9 juta. Hal ini dimuat dalam Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1065-Bangsos/2017 tanggal 21 Nopember 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2018 yang diberlakukan per 1 Januari 2018. Namun faktaknya, jumlah pengeluaran rumah tangga lebih besar dari upah yang diterima. Seperti survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (dalam Tempo, 2018) yang menyatakan bahwa rata-rata biaya konsumsi rumah tangga gabungan 7 kota di Jawa Barat tercatat sebesar Rp.5,4 juta per bulan.¹

Data yang diungkapkan di atas selaras dengan pribahasa “lebih besar pasak daripada tiang”. Hal ini disebabkan terdapat gap antara pendapatan dengan pengeluaran perorangan atau rumah tangga pegawai, di mana pengeluaran lebih besar dari pendapatan sehingga kebutuhan tidak mampu terpenuhi jika hanya mengandalkan upah. Adapun upah yang didapat atas hasil kerja digunakan oleh pegawai untuk memenuhi segala kebutuhan.

¹ Keputusan Gubernur No. 561/Kep.1065-Bangsos/2017 tanggal 21 Nopember 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota Di Jawa Barat Tahun 2018 yang diberlakukan per 1 Januari 2018

Berdasarkan realita diatas, dapat disimpulkan bahwa para pegawai ingin berada dalam keadaan hidup yang sejahtera dengan kecukupan dana untuk memenuhi segala kebutuhannya dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Harapan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup adalah hal yang manusiawi. Namun pada kenyataan yang ada, mayoritas pegawai hanya mampu memenuhi kebutuhan fisiologis pangannya saja, untuk sandang dan papan sulit untuk terpenuhi apalagi kebutuhan aktualisasi diri. Sehingga, para pegawai yang berada dalam keadaan seperti ini belum bisa dikatakan sudah berada dalam keadaan hidup yang sejahtera. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan dengan kredit konsumtif ada proses yang dilalui saat pengajuan kredit yaitu BI checking, yaitu mencari data Informasi Debitur Individual (IDI) historis di Biro Informasi Kredit Bank Indonesia (BI).

Pembiayaan konsumtif merupakan salah satu jasa yang diberikan bank dalam bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, seperti pembelian motor, kepemilikan rumah dan barang elektronik yang bertujuan untuk pemakaian pribadi. Pembiayaan ini dapat dilakukan setelah diadakannya perjanjian atau *memorandum of understanding* (MoU) antara perusahaan/instansi/lembaga dengan bjb syariah yang kemudian bank menyebut perusahaan/lembaga/instansi tersebut sebagai unit bisnis bjb syariah.

Menurut Rachmadi Usman menyatakan bahwa “Bank syariah atau bank Islam adalah Badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam *Al*

Qur'an dan Al Hadist". Bjb syariah sebagai lembaga keuangan merealisasikan fungsi penyaluran dana dengan berinovasi, mengembangkan produk pembiayaan konsumtifnya yang mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai. Inovasi produk PKP menjadikan masyarakat berstatus pegawai sebagai target pasarnya, Pengembangan produk PKP timbul karena termotivasi untuk mensejahterakan para pegawai dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, mulai dari pemenuhan kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan pengaktualisasian diri pegawai dikarenakan pengeluaran yang tidak mampu tertutupi oleh pendapatan pegawai yang hanya mengandalkan upah. Oleh karena itu, akan lebih menarik apabila dalam penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai pengertian dan mekanisme terkait PKP serta resiko yang ada terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

Dalam mengatasi masalah kesejahteraan pegawai, bjb syariah yang dahulu merupakan unit usaha dari bank bjb yang menggarap pangsa pasar khusus pembiayaan pegawai negeri sipil, namun seiring dengan berkembangnya waktu melakukan proses *spin off* (pemisahan) dari unit usaha syariah (UUS) bank bjb menjadi bank umum syariah dengan nama bjb syariah yang mana memiliki produk pembiayaan untuk kesejahteraan pegawai namun tidak hanya bagi golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi mencangkup bagi pegawai swasta non PNS yang meliputi wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten yang menjadi wilayah kerja operasional bank bjb syariah dengan melihat potensi yang dapat meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan.

Dalam melakukan penawaran produk PKP yang diberikan kepada masyarakat, bjb syariah memberikan beberapa pola penawaran yang pada hakekatnya dapat menjadi sebagai solusi bagi nasabah dalam mencukupi kebutuhan

secara ekonomi yang dalam hal ini adalah memberikan fasilitas yang memberikan kemudahan, sehingga nasabah mendapatkan fasilitas yang diinginkan dalam pembiayaan yang diinginkannya. penawaran yang diberikan antara lain diskon yang menarik serta konsultasi yang diberikan kepada nasabah dalam upaya mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan keinginan dari nasabah agar dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan syariah.

Pembiayaan akad *Murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan Penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Pendapatan operasional pada hakekatnya merupakan hasil lebih dari pendapatan usaha yang dikurangi biaya-biaya usaha. Pendapatan operasional perlu ditentukan sejak awal dan dijadikan target utama oleh perusahaan agar dapat memotivasi seluruh pegawai dalam menciptakan setiap peluang usaha yang ada hingga menghasilkan sebuah keuntungan yang berpotensi menghasilkan laba bagi perusahaan.


Berikut adalah data Produk PKP, Pembiayaan *Murabahah* dan Pendapatan operasional bjb syariah periode 2014 sampai dengan 2018:

Tabel 1.1
Data Produk PKP, Pembiayaan Akad *Murabahah* dan Pendapatan
Operasional di bjb syariah periode
2014 – 2018

Thn	TW	Produk PKP (X1)		Pembiayaan Akad Murabahah (X2)		Pendapatan Operasiona I (Y)	
2014	I	78.422	↓	2,218.22	↑	145.82	↓
	II	160.980	↑	2,417.97	↑	292.93	↑
	III	251.593	↑	2,658.78	↑	479.84	↑
	IV	358.914	↑	2,958.63	↑	342.20	↓
2015	I	114.393	↓	3,378.99	↑	184.46	↓
	II	244.670	↑	6,364.25	↑	577.72	↑
	III	380.309	↑	6,376.07	↑	873.87	↑
	IV	517.690	↑	6,490.96	↑	1.161.15	↑
2016	I	140.795	↓	6,647.46	↑	273.96	↓
	II	244.127	↑	6,697.81	↑	523.55	↑
	III	391.505	↑	7,265.95	↑	823.68	↑
	IV	528.471	↑	7,461.63	↑	1.105.04	↑
2017	I	138.048	↓	7,466.52	↑	300.02	↓
	II	279.564	↑	7,610.31	↑	598.60	↑
	III	404.566	↑	7,548.13	↓	884.45	↑
	IV	543.236	↑	7,494.64	↓	1.177.32	↑
2018	I	127.761	↑	6,957.24	↓	278.34	↓
	II	24,514	↑	6,792.29	↓	342.98	↑
	III	355.672	↑	6,750.07	↓	500.30	↑
	IV	-		-		-	

Sumber Laporan Keuangan Publikasi bjb syariah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat beberapa trend kenaikan dan penurunan yang terjadi pada variabel tertentu, dimana yang sering mengalami penurunan adalah variabel Produk PKP, dan Pendapatan operasional. Untuk lebih mendeskripsikan trend yang terjadi pada variable diatas dapat kita lihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar. 1
Grafik Data Produk PKP, Pembiayaan Akad *Murabahah* dan Pendapatan Operasional

Berdasarkan hasil tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2014 Produk PKP dan Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan, mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan peningkatan pendapatan operasional, hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan internal yang didukung oleh suntikan modal dari investor yang dalam hal ini bank bjb sebagai induk dari bjb syariah.

Pada awal tahun 2015 di Triwulan pertama sempat terjadi penurunan pada Produk PKP dari 358,92 menjadi 114,40 dan pendapatan operasional dari 342,21 menjadi 184,46 dimana hal tersebut terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut, namun seiring dengan waktu pada triwulan ke-2 sampai dengan Triwulan ke-4 mengalami peningkatan kembali karena adanya proses *recovery* yang berjalan dengan baik.

Pada tahun 2016 hal yang sama terjadi kembali penurunan terhadap Produk PKP sebesar 140,79 dari laba pada Triwulan ke-4 tahun 2016 sebesar 517,69 dan pendapatan operasional dari 1,161,15 menjadi 1,105,04 yang diakibatkan oleh

adanya kebijakan eksternal yang secara otomatis mempengaruhi pertumbuhan portopolio di internal, namun hal tersebut dapat diatasi kembali secara berkelanjutan yang mengakibatkan peningkatan kembali pada kedua variabel tersebut.

Pada tahun 2017 di triwulan ke-1 penurunan terjadi pada Produk PKP dari tahun 2016 triwulan ke-1 528,47 menjadi sebesar 138,04 dan pada pendapatan operasional tahun 2016 Triwulan ke-4 sebesar 1,105.04 menjadi sebesar 300,02 namun dengan adanya arahan dari pihak manajemen, hal tersebut dapat diatasi pada triwulan ke-2 sampai triwulan ke-4 sehingga pendapatan operasional dapat dipertahankan.

Pada tahun 2018 untuk produk PKP mengalami pertumbuhan yang berimplikasi pada naiknya pendapatan operasional, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pembiayaan *Murabahah* yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh kebijakan internal untuk melakukan zero growth, dalam upaya menekan tingkat NPF yang mungkin tumbuh.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan Penentuan harga jual yaitu harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Margin), sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Pendapatan operasional pada hakekatnya merupakan hasil lebih dari pendapatan usaha yang dikurangi biaya-biaya usaha. Pendapatan operasional perlu ditentukan sejak awal dan dijadikan target utama oleh perusahaan agar dapat memotivasi seluruh pegawai dalam menciptakan setiap peluang usaha yang ada

hingga menghasilkan sebuah keuntungan yang berpotensi menghasilkan laba bagi perusahaan.

Berdasarkan data yang tersaji diatas, maka dapat dilihat trend yang terjadi pada masing-masing variabel yang ada, sehingga kita bisa melihat variabel mana yang sering mengalami penurunan dan variabel mana yang stabil bahkan mengalami peningkatan, oleh karena nya peneliti akan melakukan kajian secara lebih lanjut dan mendalam sehingga data yang ada dapat dituangkan dalam penelitian dengan judul **Pengaruh Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) dan Pembiayaan Akad *Murabahah* terhadap Pendapatan Operasional di bjb syariah periode 2014-2018.**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Produk PKP terhadap Pendapatan operasional di bjb syariah periode 2014-2018?
2. Berapa besar pengaruh Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* yang ada di bank bjb syariah terhadap Pendapatan operasional di bjb syariah periode 2014-2018?
3. Berapa besar pengaruh Produk PKP dan Pembiayaan Akad *Murabahah* terhadap Pendapatan operasional yang ada di bjb syariah periode 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Produk PKP yang ada di bjb syariah;

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pembiayaan Akad *Murabahah* yang ada di bjb syariah;
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh produk PKP dan Pembiayaan Akad *Murabahah* terhadap Pendapatan operasional di bjb syariah.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti peneliti uraikan sebagai berikut, antara lain :

1. Kegunaan Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini berguna untuk lebih mengetahui dan memahami kerangka konseptual dan operasional mengenai Produk PKP dengan Akad *Murabahah* terhadap pendapatan operasional, disamping untuk memberikan pengetahuan perbankan secara umum khususnya mengenai masalah pembiayaan *Murabahah* dan mekanismenya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk merumuskan berbagai kebijakan teknis dan strategis di suatu perusahaan perbankan dalam rangka menganalisa mekanisme Produk PKP dan akad *Murabahah* serta pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan operasional bank, sehingga dapat meningkatkan kesehatan bank tersebut.